



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1440 Hijriah**, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan **Harta Bersama**, telah datang menghadap:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Muara Muntai, 01 Desember 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 Januari 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 08 Oktober 20118, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bersertifikat **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.** dan **Eka Dewi Kartika, S.H., M.H.** untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Para Pihak sepakat, harta dalam perkara Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd adalah harta bersama Para Pihak yang terletak

Akta Perdamaian Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Adam Malik, Gang Al-Amri, RT. 03, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Surat Pelepasan Tanah dari Kantor Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor: 593.83.1/42/03.100/II/06, tanggal 27 Februari 2006, dengan lebar 12 meter dan panjang 16 meter;

Pasal 2

Bahwa, Para Pihak sepakat, tanah lebar 12 meter dan panjang 16 meter tersebut dibagi 2 (dua), yaitu lebar 6 meter dan panjang 16 meter sebelah kiri untuk Penggugat, dan tanah dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 16 meter sebelah kanan untuk Tergugat;

Pasal 3

Bahwa, Para Pihak sepakat, tanah sebelah kiri dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 16 meter milik Penggugat yang terdapat bangunan di atasnya yaitu 2 pintu rumah kontrakan untuk Penggugat, mengingat pembangunan kontrakan tersebut dilakukan Penggugat pada saat Para Pihak telah bercerai;

Pasal 4

Bahwa, Para Pihak sepakat, bagian Penggugat seperti pada Pasal 3 di atas, diberikan Penggugat untuk anak-anak dari Para Pihak yaitu tanah dan bangunan di atasnya;

Pasal 5

Bahwa, Para Pihak sepakat, tanah sebelah kanan dengan ukuran 6 meter dan panjang 16 meter milik Tergugat yang terdapat bangunan rumah di atasnya, rumah tersebut adalah rumah harta bersama;

Pasal 6

Akta Perdamaian Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd
.....

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pihak sepakat, rumah tersebut seperti yang disebutkan pada Pasal 5, dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

Pasal 7

Bahwa, Para Pihak sepakat, bagian rumah seperti yang disebutkan pada Pasal 6, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat diserahkan untuk anak-anak dari Para Pihak;

Pasal 8

Bahwa, Para Pihak sepakat, kesepakatan ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan oleh Para Pihak difasilitasi Mediator Pengadilan Agama Kelas I.A Samarinda;

Demikianlah kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator untuk disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Kemudian isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Akta Perdamaian Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 3



Menimbang, bahwa semua isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Akta Perdamaian tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **15 Shafar 1440 Hijriah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Akta Perdamaian Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Akta Perdamaian Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 5